



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1...

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1,379,111,962,496,00 meningkat sejumlah Rp. 134.068.987.317,00 sehingga menjadi Rp. 1.513.180.949.813,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan			
	1. Semula	Rp.	1,379,111,962,496,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(105.081.884.764,00)	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.274.030.077.732,00
b.	Belanja Daerah			
	1. Semula	Rp.	1,379,111,962,496,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	134.068.987.317,00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.513.180.949.813,00
	Surplus/(defisit) setelah perubahan			Rp. (239.150.872.081,00)
c.	Pembiayaan Daerah			
	1. Penerimaan			
	a) Semula	Rp.	0,00	
	b) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	239.680.537.856,00	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 239.680.537.856,00
	2. Pengeluaran			
	a) Semula	Rp.	0,00	
	b) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	529,665,775,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		529,665,775,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		239.150.872.081,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp.0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Semula	Rp.	103,840,957,850,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14,335,089,003,00)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 89,505,868,847,00
b.	Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp.	1,000,076,594,321,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(129,053,774,025,00)	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 871,022,820,296,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
	1. Semula	Rp.	275,194,410,325,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.306.978.264,00	
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 313.501.388.589,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah			
	1. Semula	Rp.	41,696,170,300,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12,037,425,580,00)	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 29,658,744,720,00
	b. Retribusi Daerah...			

b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	10,117,957,450,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2,919,229,198,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 7,198,728,252,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	529,665,775,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 2,529,665,775,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula	Rp.	50,026,830,100,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	91,900,000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 50,118,730,100,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
1. Semula	Rp.	15,854,331,321,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4,863,763,901,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 20,718,095,222,00
b. Dana alokasi umum			
1. Semula	Rp.	770,398,674,000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(75,738,838,000,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp. 694,659,836,000,00
c. Dana alokasi khusus			
1. Semula	Rp.	213.823.589.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(58.178.699.926,00)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp. 155.644.889.074,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pendapatan hibah			
1. Semula	Rp.	46,732,600,000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	8,297,980,000,00	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp. 55.030.580.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	27,253,524,325,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	17,902,266,264,00	
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 45,155,790,589,00
c. Dana Insentif Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14,905,745,000,00	
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan			Rp. 14,905,745,000,00
d. Dana Desa dari APBN			
1. Semula	Rp.	201,208,286,000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2,799,013,000,00)	
Jumlah Pendapatan lainnya lainnya setelah Perubahan			Rp. 198,409,273,000,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

## a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	972,576,797,938,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	555.304.492,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 973.132.102.430,00

## b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	406,535,164,558,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	133.513.682.825,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 540.048.847.383,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

## a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	679,842,559,226,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(32.183.392.840,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 647.659.166.386,00

## b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	6,256,122,876,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.960.368.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 9.216.490.876,00

## c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	100.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 100.000.000,00

## d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp.	4,941,771,636,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.256.024.339,00)	
Jumlah Belanja Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan			Rp. 3.685.747.297,00

## e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp.	279,436,344,200,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.489.278.078,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa setelah Perubahan			Rp. 269.947.066.122,00

## f. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.523.631.749,00	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 42.523.631.749,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

## a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	65.565.582.662,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	16.259.459.065,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 81.825.041.727,00

b. Belanja Barang...

b.	Belanja Barang dan jasa		
	1. Semula	Rp.	211.286.574.082,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	104.593.061.624,00
	Jumlah Barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 315.879.635.706,00
c.	Belanja Modal		
	1. Semula	Rp.	129.683.007.814,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.661.162.136,00
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 142.344.169.950,00

## Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a.	Penerimaan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	239.680.537.856,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 239.680.537.856,00
b.	Pengeluaran		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	529,665,775,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 529,665,775,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari jenis pembiayaan SILPA tahun anggaran sejumlah :

a.	Semula	Rp.	0,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	239.680.537.856,00
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 239.680.537.856,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

a.	Semula	Rp.	0,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	529,665,775,00
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp. 529,665,775,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII...

- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah .
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 06 November 2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 06 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : ( 7-131 /2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa dalam Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud mendapat persetujuan bersama.

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dan juga telah dievaluasi dan disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas